

RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK
BIDANG
PERDATA (I)

Pada hari ini Selasa tanggal 20 September 2011 pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia di Jakarta, dengan tema “ **Meningkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung** “.

- Memperhatikan** :
1. Pengarahan Ketua Mahkamah Agung – RI.
 2. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
 3. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.
 4. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan
 5. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pembinaan
 6. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pidana
 7. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pidana Khusus

Membaca : Paparan yang disajikan :

1. Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur.

(H. Atja Sondjaya, SH, MH.)

Mendengar : 1. Tanggapan para peserta

2. Penjelasan :

a. Pemakalah.

b. Nara Sumber.

Menimbang : Hasil diskusi atas topik-topik tersebut diatas perlu dirumuskan kesimpulannya.

M E N Y I M P U L K A N :

1. Pengertian dan rumusan usia dewasa di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundangan :

- Pasal 330 (I) BW menyebutkan dewasa adalah pada usia 21 tahun.
- Pasal 330 (II) BW pada pokoknya menentukan bahwa dewasa tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan tidak dibawah perwalian.
- Undang-undang peraturan Jabatan notaris dalam UU no.30 tahun 2004 pasal 39 menyebutkan yang dapat menghadap ke Notaris

adalah orang yang telah genap berumur 18 tahun. Dalam praktek notaris sampai saat ini menyebutkan orang yang dapat membuat akta adalah yang usianya telah 21 tahun.

- Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 47 dan 50 menyebutkan anak yang telah berusia 18 tahun tidak lagi dibawah kekuasaan orang tua dan tidak dibawah perwalian. Hal ini berarti bahwa usia dewasa menurut undang-undang perkawinan tersebut adalah 18 tahun.

2. Batasan usia mana yang sebenarnya harus dipedomani dalam praktek peradilan di Indonesia.

Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI menyepakati bahwa batasan usia dewasa yang tepat adalah berdasarkan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu usia 18 tahun, karena sesuai dengan azas LEX POSTIORI DEROGAT LEX PRIORI (peraturan yang baru menghapus peraturan yang lama) dan hal mana di tegaskan dalam pasal 66 Undang-Undang no. 1 tahun 1974.

3. Yang perlu diperhatikan dalam usia dewasa ini cakap bertindak dalam hukum, perlu diperhatikan tentang kewenangan untuk bertindak dalam hukum ada orang yang cakap tapi tidak berwenang melakukan tindakan hukum.

Contoh seseorang bisa saja belum cakap, tetapi di diberi wewenang atau hak untuk melakukan perbuatan hukum seperti seorang wanita yang usianya 16 tahun boleh melakukan perkawinan karena Undang-Undang


Perkawinan menentukan batas usia perkawinan untuk seseorang wanita adalah 16 tahun.

Sebaliknya bagi seseorang yang telah dewasa tetapi jika dia berada dibawah pengampuan, orang tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Jakarta, 20 September 2011

Team Perumus :

Ketua,



KIMAR SARAGIH SIADARI, SH.,S.SOS.
(KPT. SURABAYA)

Sekretaris






KETUT PAYU ADNYANA, SH.,MH.
(Pansek PT. Banjarmasin)

Anggota :

1. H. LALU MARIYUN, SH.,M.HUM.
(KPT. MATARAM))


2. MAULIDA, SH.
(KPT TANJUNG KARANG)

3. SUHARTOYO, SH.,MH.
(KPN JAKARTA SELATAN)



4. MOH. EKA KARTIKA. E.M., SH.,M.HUM.
(KPN BEKASI)

5. SOLAHUDDIN, SH.,MH.
(KPN CILACAP)



Handwritten signatures of Moh. Eka Kartika E.M. and Solahuddin, each on a dotted line.